



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan primer atau bisa juga disebut sebagai kebutuhan *fisiologis* yang harus dipenuhi bagi semua makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Syariat telah mengatur dan memperhatikan betul perihal pangan, mengingat pola makan menjadi salah satu faktor yang mendasari penentu kesehatan tiap individu manusia. Al-Qur`an sebagai sumber rujukan utama ajaran Islam telah mengatur pola makan yang ideal, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani.

Secara jelas al-Qur`an menyebutkan bahwa makanan yang akan dikonsumsi haruslah berupa makanan halal lagi baik (*halālan ṭayyiban*). Makanan halal sendiri adalah makanan yang menurut aturan *syara'* diperbolehkan atau layak untuk dikonsumsi, sedangkan *ṭayyiban* merupakan makanan yang di dalamnya mengandung unsur kebaikan, baik dari segi cara mendapatkannya, kandungan gizi, dan lain sebagainya¹. Penghayatan konsep *halālan ṭayyiban* dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia merupakan sebuah kaidah yang paling berkesan dan tidak ditemukan dalam ajaran agama lain.²

Terma *ṭa'ām* jika ditinjau dari aspek kebahasaan dalam kamus *al-Munjid* memiliki arti (ذَاقَ شَيْئًا) “mencicipi sesuatu”, sedangkan untuk istilah

¹ Muhammad Naufal Nuruddin Salim & Dadan Rusmana, “Konsep Pola Makan menurut Al-Qur'an dalam Kajian Tafsir Tematik”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 1, (2022), p. 75.

² Dr. Saadan Man dan Zainal Abidin Yahya, *Halalkah Makanan Kita?: Bagaimana Mencarinya di Pasarannya*, (Slangor: PTS Islamika, 2014), p. 199.

halal menurut Ar-Ragib al-Asfahani, dalam kitabnya *Mu'jam Mufradāt li-alfaz al-Qur'an*, berasal dari kata (حَلَّ-يَحِلُّ) 'halla-yahillu' yang berarti lepas atau tidak terikat dengan berbagai aturan. Secara terminologi, halal mengandung pengertian hal-hal yang legal untuk dilakukan selagi tidak ada ketentuan-ketentuan yang melarangnya.³

Dalam surat al-Ma'idah ayat 88, al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam memilih serta memilah makanan yang *halāl* lagi *thayyib*:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Perihal makanan, al-Qur'an sangat memperhatikan cara mendapatkan, mengkonsumsi dan memanfaatkannya, tidak sedikit ayat-ayat al-Qur'an yang membahas terkait masalah makanan yang secara keseluruhan aturan itu bisa juga disebut dengan konsep, seperti ketentuan mengenai makanan halal haram yang dijelaskan dalam Q.S. Surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي حِمْمَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

³ Ar-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradāt li-alfadz al-Qur'an*, Vol. 1 (Berit : Dār al-Fikr, 1992), p. 554.

⁴ QS. Al-Mā'idah [5]:88.

⁵ QS. Al-Mā'idah [5]: 3.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Agar dapat memahami makna tentang konsep *halālan thayyiban* dalam al-Qur`an maka diperlukan pengumpulan terhadap semua *naş* yang berkaitan dengan redaksi *halālan thayyiban*. *Naş* tersebut kemudian dianalisa untuk melahirkan pemahaman yang baik. Dalam diskursus penafsiran al-Qur`an, terdapat banyak ragam corak penafsiran.⁶ Ragam penafsiran ini menghasilkan banyak variasi penafsiran dari sudut pandang yang berbeda, berkenaan dengan kajian konsep *halālan thayyiban*, penulis mengambil tinjauan penafsiran dari sudut pandang *esoteris* (corak sufi), corak ini memiliki karakteristik khusus, hal ini tidak terlepas dari epistemologi yang digunakan oleh kalangan ulama sufi.⁷ Penulis memilih *Tafsīr Bahr al-Madīd fī tafsīr al-Qur`an al-Majīd* karya Ibnu `Ajībah sebagai bahan kajian. Tafsir ini menyisipkan makna batin setelah menafsirkan makna *zahir* walaupun secara keseluruhan tafsir ini tidak hanya berbicara makna batin namun juga mencantumkan makna *zahir*. Secara khusus makna batin yang diangkat oleh Ibnu `Ajībah adalah karakteristik khusus dalam tafsirnya, hal ini

⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, t.th), p. 72.

⁷ Moh. Azwar Khoirul, *Mengkaji Tafsir Sufi karya Ibnu `Ajībah Kitab al-Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr al-Qur`an al-Majīd*, (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2017), p. 25.

sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Abdullah al-Qarshī Ruslanī dalam pengantarnya.⁸

Hal serupa juga disampaikan Maria Massi Dakake bahwa tafsir Ibnu `Ajībah sangat konsisten perihal penafsiran *esoteris*, penyajiannya sistematis, baik dari segi bahasa dan sisi historis ayatnya.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggali dan menganalisa penafsiran-penafsiran Ibn `Ajībah yang berkenaan dengan konsep *halālan thayyiban*. Seperti contoh dalam menafsiri firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ¹⁰

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

اعلم أن الحق تعالى جعل للبشرية قوتا ونعيما تتنعم به، وجعل للروح قوتا ونعيما تتلذذ به، فقوت البشرية الطعام والشراب، ونعيمها : الملابس والمناكح والمراكب. وقوت الروح : اليقين والعلوم والأنوار، ونعيمها : الشهود والاستبصار والترقي في المعارف والأسرار، فكما أن النفس تأكل مما في الأرض حلالاً طيباً، كذلك الروح تأكل مما في الأرض حلالاً طيباً، إلا أن أكل النفس حسني، وأكل الروح معنوي، وهو التفكير والاعتبار، أو الشهود والاستبصار.¹¹

Ketahuiilah bahwa Allah *subhānahu wa ta`ālā* telah menjadikan makanan dan kesenangan bagi manusia untuk dinikmati, dan Allah *subhānahu wa ta`ālā* juga menjadikan kekuatan dan kesenangan bagi *ruh* untuk dirasakan kelazatannya. Hal yang pokok bagi manusia mencakup makanan dan minuman. Adapun kebahagiaannya meliputi pakaian, pernikahan dan kendaraan. Sedangkan untuk makanan pokok bagi ruh adalah sebuah keyakinan, ilmu pengetahuan, dan cahaya *ma`rifāt*. Adapun kebahagiaannya meliputi penyaksian, ketabahan, sampai pada maqam

⁸ Ibid, 8.

⁹ Ibid, 9-10.

¹⁰ QS. Al-Baqarah [2]:168.

¹¹ Ibn `Ajībah, *Al-Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`ān Al-Majīd*, Vol. 1, (Kairo: t.np., 1999), p. 199.

ma'rifāt sehingga mampu menguak rahasia-rahasia ketuhanan, demikian juga jiwa memakan apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Makanan bagi ruh tidak berbentuk materi seperti tafakkur atau perenungan atas ciptaan tuhan”.

Penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu ‘Ajībah pada ayat di atas syarat akan makna batiniyah (*esoteris*), di mana ia memberikan gambaran bahwa hakikatnya *rūh* juga membutuhkan makanan layaknya jasad. Namun, makanan yang dibutuhkan *rūh* berbeda dengan jasad, ia tidak berbentuk materi seperti ilmu pengetahuan, tafakkur atas ciptaan tuhan. Untuk dapat menggapai *maqām ma'rifāt* konsumsi atas makanan perlu diperhatikan baik makanan untuk jiwa maupun untuk *rūh*, dalam teks asli disebutkan makanan tersebut harus *halālan thayyiban* (halal lagi baik). Dalam literatur penafsiran disebutkan juga bahwa konsumsi makanan *halālan thayyiban* itu juga menjadi bagian dari cara agar terkabulnya doa, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

يا سعدُ، أَطِيبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِرُ
الْقُمَّةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، فَالْتَأَزُّ
أَوَّلَى بِهِ^{١٢}

Wahai Sa'd, pilihlah makanan yang baik niscaya kau menjadi orang yang terkabul doanya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, apabila seseorang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, niscaya amalnya tidak akan diterima selama empat puluh hari dan setiap hamba yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba maka neraka lebih pantas baginya.

Berangkat dari latar inilah kemudian penulis meneliti tafsir karya Ibnu ‘Ajībah dengan pendekatan *esoteris* pada konsep *halālan thayyiban* yang erat kaitannya dengan masalah makanan dan minuman, sebuah konsep tentang kesehatan batin yang menawarkan ketenangan jiwa bagi manusia.

¹² Abū al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad al-ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Ausat*, Vol. 6, (Makkah: Dār al-Haramain 1995), p. 310.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang konsep *halālan ṭhayyiban* yang dirumuskan oleh Ibnu `Ajībah. Agar penelitian ini terfokus, maka penulis memilih empat ayat yang memiliki redaksi *halālan ṭhayyiban* sebagai objek penelitian, yaitu pada QS. Al-Baqaroh 2:168, QS. Al-Ma'idah 5:88, QS. Al-Anfal 8:69, dan QS. An-Nahl 16:114.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana konsep *halālan ṭhayyiban* yang dirumuskan oleh Ibn `Ajībah dalam tafsir *al-Bahr Al-Madīd fī Tafsīr al-Qur`ān al-Majīd* ?.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui konsep *halālan ṭhayyiban* yang dirumuskan oleh Ibnu `Ajībah dalam *Tafsīr Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr al-Qur`ān al-Majīd*.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Secara akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait pemikiran esoteris Ibnu `Ajībah dalam *Tafsīr Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr al-Qur`ān al-Majīd*. Terlebih pada terma konsep *halālan ṭhayyiban*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan Islam dan kajian tafsir al-Qur'an dari sudut pandang sufistik,

berkontribusi dalam kajian pemikiran Ibnu `Ajābah, serta menjadi bahan acuan tambahan pada penelitian selanjutnya mengenai studi tafsir Isyari.

2. Pragmatik

Adapun manfaat pragmatis dari penelitian ini adalah memberi pemahaman akan adanya perbedaan antara kebutuhan makanan yang halal dan baik bagi jasmani maupun rohani. Sehingga dengan penerapan dan pemahaman konsep *halālan thayyiban* dari segi esoteris, dapat menumbuhkan nilai-nilai sufistik pada masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai konsep *halālan thayyiban* adalah penelitian yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya peneliti yang telah merumuskan penelitian serupa, di antaranya:

Pertama, skripsi Cinthiya Zakiah Arifah yang berjudul “*Konsep Makanan Dan Minuman Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah*”. Dalam skripsi ini, peneliti menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan terma makanan dan minuman yang halal lagi *tayyib*, kemudian memaparkan penafsiran ayat-ayat tersebut dengan tafsir al-Misbah. Penelitian ini menjelaskan pendapat M. Quraish Shihab bahwa tidak semua sesuatu yang ada di bumi dapat dikonsumsi, begitu juga makanan yang halal belum tentu baik. Apabila ada makanan yang halal namun tidak bergizi, maka otomatis hal tersebut tidak *tayyib*, sedangkan Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang bersifat *halālan thayyiban*. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang makanan dan minuman yang bersifat

halālan thayyiban tersebut sangat relevan bagi masyarakat Indonesia, hal ini tidak terlepas bahwasanya ia merupakan mufassir kelahiran Indonesia. Skripsi ini hanya membahas *halālan thayyiban* dari sudut pandang hukum fikih dan kemaslahatan manusia, sehingga hadirnya penelitian ini dapat menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.¹³

Kedua, skripsi Siti Nuramiroh yang berjudul “*Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Makanan Yang Halal Dan Thayyib (Studi Komparatif Tafsir fi Dzila al-Qur’an dan Tafsir Al-Misbah)*”. Dalam skripsi tersebut, peneliti menjelaskan tentang perbandingan konsep makanan halal dan baik dari tafsir fi Dzila al-Qur’an dengan tafsir al-Misbah. Menurut M Quraish Shihab, konsep makanan halal adalah makanan yang tidak diharamkan karena perspektif halal mencakup empat macam yaitu: *wajib*, *sunnah*, *mubah* dan *makruh*. Sedangkan yang dinamakan *tayyib* ialah makanan yang mengandung gizi yang tinggi dan sesuai dengan proposional kebutuhan tubuh. Menurut Sayyid Qutb, makanan yang halal ialah segala makanan yang Allah telah limpahkan di bumi untuk manusia kecuali yang telah disebutkan dalam nash dan *syara* prihal keharamannya. Sedangkan yang dimaksud *tayyib* ialah makanan yang tidak diharamkan dan tidak menjadikan manusia jijik seperti bangkai dan darah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya manusia membutuhkan makanan yang halal dan baik beserta gizi dan vitamin yang cukup guna menyehatkan tubuh. Penelitian dalam skripsi ini hanya berkuat pada hukum

¹³ Cinthiya Zakiah Arifah, “Konsep Makanan Dan Minuman Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah”, (Skripsi di Institut Agama Islam Negri Kudus, Jawa Tengah, 2022).

fikih sehingga hal ini merupakan pembeda, di mana penulis akan meneliti konsep *halālan thayyiban* dari sudut pandang sufistik.¹⁴

Ketiga, Jurnal *Halalan Thayyiban: Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an*. Dalam karya tulis ini, peneliti menjelaskan bahwa makanan halal dan *tayyib* dalam perspektif al-Qur'an harus memiliki empat unsur. a) Makanan tersebut harus bersifat halal baik dari segi zatnya, cara mendapatkannya, maupun cara memprosesnya. b) Terdapat gizi yang cukup dan seimbang untuk dikonsumsi. c) Memiliki takaran yang proposional, tidak berlebihan dan tidak kurang. d) Aman dikonsumsi. Penelitian dalam jurnal ini hanya terfokus pada kesehatan dan gizi yang terkandung di dalam makanan, hal ini menjadi pembeda dikarenakan penulis meneliti makanan *halālan thayyiban* dari sudut pandang sufistik.¹⁵

Keempat, skripsi Yuliani Nurendah yang berjudul "*Penafsiran Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an*". Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan bahwasanya makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan *tayyib*, karena makanan yang dikonsumsi berpengaruh pada baik buruknya kelakuan seseorang. Skripsi ini hanya membahas dampak-dampak dari makanan yang dikonsumsi, tetapi belum menyusunnya sehingga menjadi suatu konsep.¹⁶

Kelima, skripsi Wahyu Ihsan yang berjudul "*Konsep Makanan Menurut Tantawi Jawhari Al-Mishri Dalam Tafsirnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an*

¹⁴ Siti Nuraimiroh, "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Makanan Yang Halal Dan Thayyib (Studi Komparatif Tafsir fi Dzila al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)", (Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2021).

¹⁵ Halim Setiawan, "Karakteristik Makanan *Halalan Thayyiban* Dalam Al-Qur'an", (Skripsi di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Sambas, 2020).

¹⁶ Yuliani Nurendah, "Penafsiran Halalan Thayyiban Dalam Al-Qur'an", (Skripsi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, 2016).

Al-Karim". Dalam skripsi ini, peneliti menjabarkan penafsiran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan. Begitupula tentang jenis-jenis makanan dari segi kehalalan dzatnya dan cara memperolehnya. Selain menjelaskan tentang hukum-hukum makanan dari segi fikih, terdapat juga penjelasan secara biologis yang berkenaan dengan kesehatan. Dalam skripsi ini, peneliti hanya meneliti konsep Makanan Menurut Tantawi Jawhari Al-Mishri Dalam Tafsirnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim dari sudut pandang hukum fikih dan biologis. Hal ini menjadi pembeda di mana penulis meneliti konsep *halālan thayyiban* menurut Ibnu 'Ajjabah dari sudut pandang sufistik.¹⁷

Keenam, tesis Mulizar yang berjudul "*Makanan Dalam Al-Qur'an Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar*". Dalam tesis ini, peneliti menjelaskan penafsiran Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar yang berkaitan dengan makanan. Dari penelitian tersebut, dapat diketahui bahwasanya ada lima jenis makanan dalam al-Qur'an yaitu makanan yang sehat, makanan yang proposional bagi kebutuhan hidup, rasa aman terhadap makanan, makanan sebagai seruan, makanan sebagai peringatan, dan makanan sebagai anugrah. Selain itu juga diklasifikasikan pembagian makanan menurut hukum fikih. Dalam tesis ini, peneliti hanya meneliti konsep Makanan Menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar dari sudut pandang hukum fikih dan macam-macam makanan. Hal ini menjadi

¹⁷ Wahyu Ihsan," Konsep Makanan Menurut Tantawi Jawhari Al-Mishri Dalam Tafsirnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim"(Skripsi di Institut Agama Islam Negri Ponorogo, Jawa Timur, 2022).

pembeda di mana penulis meneliti konsep *halālan thayyiban* menurut Ibnu ‘Ajibah dari sudut pandang sufistik.¹⁸

Ketujuh, jurnal Tahkim: Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam karya Huzaemah Tahido Yanggo. Dalam karya tulis ini, peneliti menjabarkan makanan dari sudut pandang ilmu fikih. Manusia harus bersifat selektif terhadap makanannya, yakni memakan yang halal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis, juga bersifat *tayyib* yaitu berguna dan menyehatkan bagi tubuh. Al-Qur’an dan Hadis telah mengharamkan beberapa makanan dan minuman seperti babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dan segala minuman yang memabukkan. Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena berbahaya bagi manusia, bertentangan dengan pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) yang merupakan konsep dari *maqasid al-syar’iyah*. Penelitian tentang makanan dalam jurnal ini hanya terfokus pada hukum fikih dan *maqasid al-syar’iyah*, sehingga hal ini menjadi pembeda dengan apa yang penulis sajikan dalam penelitian tentang konsep *halālan thayyiban* menurut Ibnu ‘Ajibah dari sudut pandang sufistik.¹⁹

Kedelapan, jurnal Al-Karima: Studi Penafsiran Ayat-Ayat Makanan Dalam Tafsir Fathu Al-Qadir karya Parwanto. Dari hasil penelitian karya tulis tersebut, dapat diketahui bahwa makanan yang baik adalah makanan yang

¹⁸ Mulizar, "Makanan Dalam Al-Qur’an Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar" (Tesis di Institut Agama Islam Negeri Medan, Sumatera Utara, 2014).

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", Tahkim, 2 (2013).

halal, bermanfaat bagi tubuh, berkualitas baik, mendapatkannya dengan cara yang baik, dan tidak diharamkan serta kotor. Penelitian dalam jurnal ini hanya berkuat pada hukum fikih dan klasifikasi makanan yang layak dimakan dalam Tafsir Fathu Al-Qadir. Hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian penulis tentang konsep *halālan thayyiban* menurut Ibnu ‘Ajibah dari sudut pandang sufistik.²⁰

Karya tulis di atas, hanya terbatas pada pokok kajian yang membahas *halālan thayyiban* berdasarkan pembagian makanan yang bersudut pandang dari segi hukum fikih dan kesehatan. Hal ini membuka ruang akademik baru di mana penelitian tentang konsep *halālan thayyiban* berdasarkan sudut pandang esoteris belum banyak dilakukan. Penulis mengkaji konsep *halālan thayyiban* dalam perspektif tafsir sufi dengan menggali isyarat yang terkandung dalam ayat-ayat *halālan thayyiban*. Hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran dari suatu penelitian yang telah dirumuskan dengan eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Kerangka teori ini perlu dicantumkan karena berguna sebagai gambaran sekaligus batasan agar penelitian lebih terstruktur dan tidak melebar ke mana-mana.²¹

²⁰ Parwanto, “Studi Penafsiran Ayat-Ayat Makanan Dalam Tafsir Fathu Al-Qadir”, Al-Karima, 2, (2017).

²¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012), p. 20.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Tafsir Maudlu'i Abd al-Hayy al-Farmawi. Menurut al-Farmawi, metode maudlu'i merupakan suatu metode yang mana seorang peneliti mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki topik permasalahan yang sama, kemudian mengurutkannya berdasarkan waktu turunnya ayat, lalu menjelaskan serta mengambil suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.²²

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teori Tafsir Maudlu'i al-Farmawi adalah sebagai berikut:

1. Memilih dan menentukan suatu topik pembahasan dalam al-Qur'an secara tematik.
2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan topik pembahasan.
3. Mengurutkan ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi masa turunnya, serta menjelaskan latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*).
4. Mengidentifikasi korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut.
5. Menyusun topik pembahasan dalam kerangka yang sistematis.
6. Menyempurnakan pembahasan dengan hadis bila diperlukan, sehingga pembahasan menjadi lengkap dan jelas.
7. Mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung pengertian serupa, megompromikan ayat-ayat tersebut antara yang *am* dengan *khas*, *muthlaq* dengan *muqayyad*, *nasikh* dengan *mansukh*, dan mensingkronkan ayat-ayat yang secara tekstual tampak kontradiktif.

²² Abdul Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), p. 36.

Sehingga semua ayat tersebut dapat bertemu dalam satu jalur, tanpa kontradiksi dan pemaksaan terhadap makna yang kurang tepat.²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari makna, pemahaman, dan pengertian sehingga dapat menghasilkan penjelasan deskriptif baik secara lisan maupun tulisan dari suatu objek.²⁴

Berdasarkan sumbernya, kajian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan literatur-literatur kepustakaan lainnya. Baik yang berasal dari pokok kajian skripsi ini (*primer*) maupun sumber lain yang masih berkaitan (*sekunder*).

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber aslinya. Adapun data sekunder merupakan data yang menjadi pendukung sumber data primer dan diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, baik bersumber dari pustaka, pengamatan, maupun wawancara.²⁵

²³ Ibid., p. 45-46.

²⁴ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Kencana, 2017), p. 328.

²⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metode Penelitian*”, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), p. 67-68.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`Ān Al-Majīd* karya Ibnu `Ajībah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, Jurnal, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen dalam bentuk tulisan seperti kitab-kitab, jurnal-jurnal, dan karya-karya tulis seseorang yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun langkah-langkah analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu:

- a. Berdasarkan teori yang digunakan, langkah awal yang ditempuh yaitu menentukan topik pembahasan. Adapun topik pembahasan dalam skripsi ini yaitu *halālan thayyiban*.
- b. Kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata *halālan thayyiban*.
- c. Mengurutkan ayat-ayat tersebut berdasarkan kronologi masa turunnya, serta menjelaskan latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*).

- d. Mengidentifikasi korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut.
- e. Menyusun konsep *halālan thayyiban* dengan merujuk kepada *Tafsīr Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`Ān Al-Majīd* karya Ibnu `Ajībah dalam bentuk yang sistematis berdasarkan waktu turunnya.
- f. Menyempurnakan pembahasan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan *halālan thayyiban*.
- g. Mengidentifikasi ayat-ayat *halālan thayyiban* yang mengandung pengertian serupa, megompromikan ayat-ayat tersebut antara yang *am* dengan *khas*, *muthlaq* dengan *muqayyad*, *nasikh* dengan *mansukh*, dan mensingkronkan ayat-ayat yang secara tekstual tampak kontradiktif. Sehingga semua ayat tersebut dapat bertemu dalam satu jalur, tanpa kontradiksi dan pemaksaan terhadap makna yang kurang tepat.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing akan diperinci oleh beberapa sub, sehingga dapat dihasilkan penelitian yang komprehensif dan sistematis. Adapun sistematika lima bab tersebut yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang menguraikan gambaran umum pembahasan yang diteliti. Dalam bab ini, dimuat definisi, sejarah, dan

macam-macam tafsir *mawḍu'ī*, serta penjabaran tentang tafsir *mawḍu'ī* al-Farmawī.

Bab III memuat tentang Ibnu `Ajībah dan latar belakang pemikirannya. Mencakup biografi Ibnu `Ajībah dan karya-karyanya. Selain itu juga membahas tentang latar belakang pemikiran dalam penulisan *TafsīrAl-Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`Ān Al-Majīd* yang mencakup latar belakang, sistematika, corak dan metode penulisan tafsir.

Bab IV memuat tentang analisis konsep *halālan thayyiban* menurut Ibnu `Ajībah dalam *TafsīrAl-Bahr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur`Ān Al-Majīd* secara *esoteris*.

Bab V merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran

